



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

LAPORAN KOMITE AUDIT 2017

Kepada Yth.

Dewan Komisaris

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (Perseroan)

Axa Tower Lantai. 42 Suite 2, 3 & 5

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan – Setiabudi

Jakarta Selatan 12940

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Komite Audit.

Laporan Kegiatan Komite Audit untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mengacu pada informasi yang diperoleh dari laporan Direksi, jajaran Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Eksternal sehingga tidak duplikasi dengan fungsi dan tanggung jawab pihak-pihak tersebut diatas.

Selama tahun 2017, Komite Audit Perseroan telah melakukan rapat empat kali dalam dua belas bulan. Pada rapat-rapat tersebut dilakukan evaluasi terutama pada penyusunan laporan keuangan, memonitor informasi keuangan yang akan dikeluarkan termasuk pemantauan penyerahan laporan keuangan berkala, memonitor pengendalian internal dan pelaksanaan Internal Audit, mengkaji hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memonitor perkembangan kegiatan operasional Perusahaan dan Anak Perusahaan dan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Evaluasi terhadap Sistem Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasi mencakup laporan keuangan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk dan Entitas Anak. Transaksi antar perusahaan telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil-hasil operasional Perseroan dan Entitas Anak sebagai badan usaha yang tunggal. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Mirawati, Sensi, Idris.

Komite Audit berpendapat bahwa pada Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, semua informasi telah diungkapkan sepenuhnya dan Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara menyeluruh dan independen.

Hal ini berdasarkan korespondensi pihak Akuntan Publik dengan Manajemen untuk meminta klarifikasi mengenai beberapa masalah yang berkaitan dengan pos-pos yang dilaporkan dan Manajemen telah menanggapiinya sesuai dengan kebutuhan.



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

2. Memonitor Informasi Keuangan Yang Akan Dikeluarkan Termasuk Pemantauan Penyerahan Laporan Keuangan Berkala.

Selama tahun 2017, Komite Audit berpendapat bahwa semua informasi keuangan baik berupa Laporan Keuangan & Laporan Tahunan yang telah dikeluarkan adalah benar, akurat dan tepat waktu.

3. Memonitor Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Internal Audit

Komite Audit telah mengkaji pelaksanaan dari rencana, program dan laporan audit internal untuk tahun 2017 dan berpendapat bahwa keseluruhannya telah mencerminkan perbaikan atas fungsi kendali internal yang efektif di lingkungan Perseroan. Semua temuan-temuan yang dihasilkan dari kegiatan audit telah disampaikan kepada Manajemen dan Dewan Komisaris.

4. Mengkaji hasil pelaksanaan RUPS

Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan tanggal 19 Juni 2017 dan RUPS Luar Biasa tanggal 16 Oktober 2017. Semua pelaksanaan RUPS tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Dari hasil penelaahan yang telah dilakukan, Komite Audit tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia serta peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Indonesia lainnya.

Sebagai kesimpulan atas pengkajian diatas, Komite Audit berpendapat :

1. Bahwa Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2017, per 30 Juni 2017, per 30 September 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum di Indonesia.
2. Bahwa Kantor Akuntan Mirawati, Sensi, Idris sebagai Akuntan Publik telah bersikap independen dan obyektif dalam melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
3. Bahwa fungsi kendali internal telah dijalankan dengan efektif.
4. Bahwa penerapan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik oleh Direksi telah sesuai dengan peraturan Pasar Modal dan pemerintah Indonesia.
5. Bahwa kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah dibagikan sebagaimana mestinya.
6. Bahwa tidak ada pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia

Jakarta, 18 April 2018



Ade Ambrita

Ketua Komite Audit